

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA ATAS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

Oleh:

Anggara Wisnu Wardhana

Sri Budi Purwaningsih

Progam Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Agustus, Tahun 2024



Pendahuluan

- Penelitian ini menjelaskan tentang pentingnya memahami prinsip Pembahagian harta bersama dalam konteks perceraian.
- Penelitian ini fokus pada disparitas putusan hakim Pengadilan Agama dalam kasus pembagian harta bersama. Hal ini relevan untuk memastikan keadilan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam perceraian, serta memahami peraturan yang berlaku dan peran perjanjian pra-nikah dalam mengantisipasi konflik

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

- Apakah putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara nomor 2619/Pdt.G/2021/PA.Sda dapat dianggap inkraacht jika dikomparasikan dengan putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya perkara nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Plk dan putusan hakim Pengadilan Agama Gorontalo perkara nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Gtlo?

Metode

- Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan kasus. Fokus analisisnya adalah pada putusan-putusan dari Pengadilan Agama Sidoarjo, Palangka Raya, dan Gorontalo untuk memahami perbedaan argumentasi hukum dalam pembagian harta bersama dan implikasi hukumnya. Metode ini didukung oleh analisis bahan hukum primer dan sekunde

Hasil

- Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam penerapan hukum oleh hakim, yang dipengaruhi oleh kompleksitas kasus dan interpretasi hukum yang berbeda. Misalnya, dalam kasus Sidoarjo, hakim memutuskan bahwa rumah yang dibeli dengan dana bersama selama pernikahan dapat dianggap sebagai harta bersama, meskipun terdaftar atas nama pihak ketiga. Namun, di Gorontalo, rumah yang dibeli sebelum pernikahan tetap dianggap sebagai harta pribadi meskipun cicilannya diteruskan selama pernikahan

Pembahasan

- Pembahasan difokuskan pada analisis perbedaan interpretasi hukum yang digunakan oleh hakim di berbagai pengadilan. Perbedaan ini terutama muncul karena ketidaksesuaian dalam memahami Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembahasan ini menggarisbawahi perlunya pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap prinsip-prinsip hukum untuk mencapai keadilan dalam pembagian harta bersama

Temuan Penting Penelitian

- Temuan penting dari penelitian ini adalah adanya disparitas atau perbedaan signifikan dalam cara hakim menafsirkan hukum terkait pembagian harta bersama. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpastian dalam penerapan hukum bisa terjadi, yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perceraian

Manfaat Penelitian

- Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum keluarga di Indonesia, khususnya terkait alokasi harta bersama. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi para hakim dalam membuat putusan yang lebih konsisten dan adil

Referensi

- Referensi mencakup berbagai sumber hukum primer seperti putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal yang relevan dengan topik pembagian harta bersama dalam perceraian .

